



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Desa Sodong Basari sebagai Desa Persiapan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai;
- b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas batas wilayah Desa Sikasur Kecamatan Belik, telah diperoleh kesepakatan antar Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan batas dan luas wilayah administrasi desa tetangga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Walikota menjadi Peraturan Bupati/Walikota tentang Peta Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
  11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tatacara Evaluasi Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SIKASUR  
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Desa adalah pembatas-pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk koordinat *Geographic* dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
10. Penetapan Batas Desa adalah Proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penegasan peta batas Desa Sikasur Kecamatan Belik bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan Batas Desa Sikasur, cakupan wilayah Desa Sikasur dan Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

## BAB IV

### BATAS DESA

#### Pasal 4

Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan :
  1. Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal;
  2. Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan:
  1. Desa Simpur Kecamatan Belik;
  2. Desa Mendelem Kecamatan Belik;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan:
  1. Desa Kalisaleh Kecamatan Belik;
  2. Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik;
  3. Desa Bulakan Kecamatan Belik;

- d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal.

#### Pasal 5

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan Desa Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.857,567 Y : 9.214.134,651;
- b. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Comal sampai pada Jembatan Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2006.001 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.162,646 Y : 9.214.197,017;
- c. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Comal sampai pada TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 314.089,779 Y : 9.214.007,03, yang merupakan Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

#### Pasal 6

Titik Batas Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sebagai berikut:

- a. dimulai pada TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 314.089,7792 Y : 9.214.007,03 yang merupakan Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik ke arah barat menyusuri Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.599,205 Y : 9.214.007,987;
- b. selanjutnya kearah barat daya menyusuri Kali Comal sampai pada Pertemuan Kali Comal dengan Kali Saleh pada TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-03.2012-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.312,156 Y : 9.213.794,949 yang merupakan Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal.

#### Pasal 7

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Simpur Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Simpurn, Desa Sikasur dan Desa Mendelem Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.896,229 Y : 9.212.826,411 yang merupakan pertemuan antara Kali Sodong dengan Kali Jumbleng dan Kali Paku kearah timur menyusuri Kali Paku sampai pada Jembatan Kali Paku TK 33.27.03.2011-03.2007-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 316.972,904 Y : 9.213.488,842;
- b. selanjutnya kearah timur menyusuri Kali Paku sampai pada pertemuan kali comal dengan kali paku pada TK 33.27.03.2011-03.2007-07.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 317.369,305 Y : 9.213.440,668 yang merupakan juga pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Simpurn Kecamatan Belik dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal.

#### Pasal 8

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 2 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Bulakan Kecamatan Belik dalam aliran Kali Rejasa pada TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.587,941 Y : 9.211.424,127;
- b. selanjutnya kearah timur laut menyusuri Kali Rejasa sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2008-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 314.785,367 Y : 9.212.595,359
- c. selanjutnya kearah timur menyusuri Kali Rejasa sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2008-002 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.492,029 Y : 9.212.752,503 yang merupakan pertemuan Kali Rejasa dengan Kali Sodong;
- d. selanjutnya kearah timur menyusuri Kali Sodong sampai pada Pertigaan Batas Desa Simpurn, Desa Sikasur dan Desa Mendelem Kecamatan Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.896,229 Y : 9.212.826,411 yang merupakan Pertemuan antara Kali Sodong dengan Kali Jumbleng dan Kali Paku.

#### Pasal 9

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Kalisaleh Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertemuan Kali Comal dengan Kali Saleh dengan TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-03.2012-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.312,156 Y : 9.213.794,949 yang merupakan Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal kearah Barat sampai pada Jembatan Kali Saleh pada TK 33.27.03.2011-03.12-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.865,691 Y : 9.213.623,279;
- b. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Saleh sampai pada Pertemuan kali saleh dengan kali sidodadi pada TK 33.27.03.2011-03.12-002 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.718,531 Y : 9.213.451,610;
- c. selanjutnya kearah barat menyusuri Kali Sidodadi sampai pada Jembatan Sidodadi pada TK 33.27.03.2011-03.12-003, dengan Titik Koordinat UTM X : 312.375,094 Y : 9.213.271,154;
- d. selanjutnya kearah barat melintasi lahan dilanjutkan menyusuri Kali saleh sampai pada pertigaan Kali saleh pada TK 33.27.03.2011-03.12-004, dengan Titik Koordinat UTM X : 311.206,213 Y : 9.213.322,688;
- e. selanjutnya kearah barat melintasi Hutan Kawasan Perhutani sampai pada TK 33.27.03.2011-03.12-01.2007-01.2005-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.326,809 Y : 9.213.110,975 merupakan Perempatan Batas Desa Sikasur, Desa Kalisaleh Kecamatan Belik dan Desa Moga, Desa Wangkelang Kecamatan Moga.

#### Pasal 10

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 sebagai berikut:

- a. Dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000 yang berada di Jembatan Kali saleh menyusuri jalan kerah tenggara sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-001 yang berada di Jalan di depan SMP 2 Belik;
- b. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-001 menyusuri jalan kearah timur sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-002 yang berada di Jalan menuju SMK NU;
- c. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-002 kearah tenggara melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-003 yang berada di Jalan Randudongkal-Belik;

- d. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-003 kearah timur menyusuri jalan Randudongkal-Belik sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-004 yang berada di Jalan Randu Dongkal - Belik yayasan As Siddiqiah;
- e. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-004 kearah selatan melintasi pematang sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-005 yang berada di Kali Sodong;
- f. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-005 kearah timur menyusuri kali Sodong sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-006;
- g. selanjutnya dari TK 33.27.03.2011-03.2011A-006 kearah selatan melintasi kebun dan sawah sampai pada TK 33.27.03.2011-03.2011A-007, kearah barat daya menyusuri saluran air sampai pada pada Pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan, Desa Persiapan Sodong Basari TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-000.

#### Pasal 11

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Bulakan Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c angka 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Mendelem dan Desa Bulakan Kecamatan Belik dalam aliran Kali Rejasa pada TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.587,941 Y : 9.211.424,127;
- b. selanjutnya kearah utara melintasi pematang sawah dilanjutkan menyusuri saluran air pada TK 33.27.03.2011-03.2010-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.530,051 Y : 9.211.877,849;
- c. selanjutnya kearah utara menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan dan pematang sawah pada TK 33.27.03.2011-03.2010-002 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.520,168 Y : 9.212.090,361;
- d. selanjutnya kearah barat menyusuri batas hutan dengan lahan persawahan pada TK 33.27.03.2011-03.2010-003 dengan Titik Koordinat UTM X : 313.295,627 Y : 9.212.007,710;
- e. selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah sampai dengan jalan raya Randudongkal – Belik pada TK 33.27.03.2011-03.2010-004 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.825,366 Y : 9.212.003,908;
- f. selanjutnya kearah barat laut menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri batas lahan hutan dan persawahan dilanjutkan kearah selatan menyusuri Kali Sawangan pada TK 33.27.03.2011-03.2010-005 dengan Titik Koordinat UTM X : 312.586,971 Y : 9.212.066,783;

- g. selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah dilanjutkan menyusuri igir bukit gunung Tukung pada TK 33.27.03.2011-03.2010-006 dengan Titik Koordinat UTM X : 311.731,558 Y : 9.211.923,690;
- h. selanjutnya kearah barat menyusuri igir bukit gunung Tukung sampai pada pertigaan batas Desa Sikasur, Desa Bulakan Kecamatan Belik dan Desa Moga Kecamatan Moga pada TK 33.27.03.2011-01.2005-03.2010-000 dengan Titik Koordinat UTM X : 310.151,542 Y : 9.212.393,746.

#### Pasal 12

Titik Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari pertemuan Kali Comal dengan Kali Paku pada TK 33.27.03.2011-03.2007-07.2007.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 317.369,305 Y : 9.213.440,668 yang merupakan juga pertigaan Batas Desa Sikasur, Desa Simpur Kecamatan Belik dan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal;
- b. selanjutnya kearah barat laut menyusuri Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2007-001 dengan Titik Koordinat UTM X : 316.594,675 Y : 9.213.980,873;
- c. selanjutnya kearah barat laut menyusuri Kali Comal pada TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000 dengan Titik Koordinat UTM X : 315.857,567 Y : 9.214.134,651, yang merupakan Pertigaan Batas Desa Randudongkal, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal dan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

#### Pasal 13

- (1) Titik batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V CAKUPAN DESA

#### Pasal 14

Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terdiri dari 2 (dua) cakupan dusun yaitu:

- a. Dusun Sikasur Krajan; dan
- c. Dusun Siparuk.

## BAB VI LUAS WILAYAH

### Pasal 15

- (1) Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang memiliki Luas Wilayah 484,232966 Ha.
- (2) Luas Wilayah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik pada citra tegak resolusi tinggi setelah diproyeksikan pada peta dengan sistem *cylindrical equal area*.

## BAB VII PETA BATAS DESA

### Pasal 16

- (1) Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang ini dilakukan di atas citra yang sudah tegak.
- (2) Daftar Titik Kartometrik Batas Desa dan Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 17

- (1) Pendanaan penegasan peta batas Desa bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/ atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/ atau
  - c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlakunya, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peta Batas Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG




SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat. I

NIP. 19650218 199203 1 006


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PETA BATAS DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK KABUPATEN  
 PEMALANG  
 A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK

NAMA TITIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
	° ' " "	° ' " "	(METER)	(METER)
TK 33.27.03.2011-03.2010-03.2008.000	7° 7' 51,744" LS	109° 18' 43,301" BT	313587,9407	9211424,127
TK 33.27.03.2011-03.2010-001	7° 7' 36,968" LS	109° 18' 41,468" BT	313530,0508	9211877,849
TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2010-000	7° 7' 30,049" LS	109° 18' 41,172" BT	313520,1675	9212090,361
TK 33.27.03.2011-03.2008-001	7° 7' 13,761" LS	109° 19' 22,462" BT	314785,367	9212595,359
TK 33.27.03.2011-03.2008-002	7° 7' 8,729" LS	109° 19' 45,509" BT	315492,029	9212752,503
TK 33.27.03.2011-03.2008-03.2007.000	7° 7' 6,371" LS	109° 19' 58,690" BT	315896,2289	9212826,411
TK 33.27.03.2011-03.2007-07.2007.000	7° 6' 46,548" LS	109° 20' 46,766" BT	317369,3053	9213440,668
TK 33.27.03.2011-03.2007-001	7° 6' 44,934" LS	109° 20' 33,854" BT	316972,9035	9213488,842
TK 33.27.03.2011-03.2012-07.2005-03.2012-000	7° 6' 34,538" LS	109° 18' 34,596" BT	313312,1559	9213794,949
TK 33.27.03.2011-03.2011A-03.2012-000	7° 6' 40,073" LS	109° 18' 20,027" BT	312865,6914	9213623,279
TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-03.2012-000	7° 6' 34,538" LS	109° 18' 34,596" BT	313312,1559	9213794,949
TK 33.27.03.2011-07.2006-07.2005.000	7° 6' 27,727" LS	109° 18' 59,962" BT	314089,7792	9214007,03
TK 33.27.03.2011-03.12-07.2005-001	7° 6' 27,638" LS	109° 18' 43,975" BT	313599,2051	9214007,987
TK 33.27.03.2011-07.2007-001	7° 6' 28,873" LS	109° 20' 21,586" BT	316594,6751	9213980,873
TK 33.27.03.2011-07.2007-07.2006.000	7° 6' 23,781" LS	109° 19' 57,584" BT	315857,5666	9214134,651
TK 33.27.03.2011-07.2006-001	7° 6' 21,669" LS	109° 19' 34,946" BT	315162,6462	9214197,017
TK 33.27.03.2011-03.2011A-001	7° 6' 51.865" LS	109° 18' 28.733" BT	9213262.021	313134.175
TK 33.27.03.2011-03.2011A-002	7° 6' 47.101" LS	109° 18' 41.249" BT	9213409.765	313517.716
TK 33.27.03.2011-03.2011A-003	7° 6' 53.564" LS	109° 18' 48.430" BT	9213212.019	313738.803
TK 33.27.03.2011-03.2011A-004	7° 6' 53.450" LS	109° 18' 56.271" BT	9213216.398	313979.417
TK 33.27.03.2011-03.2011A-005	7° 7' 2.007" LS	109° 18' 59.781" BT	9212953.920	314088.061
TK 33.27.03.2011-03.2011A-006	7° 6' 53.866" LS	109° 19' 22.546" BT	9213206.543	314785.741
TK 33.27.03.2011-03.2011A-007	7° 6' 58.414" LS	109° 19' 22.675" BT	9213066.843	314790.186



**PETA BATAS DESA INDIK PASCA MEKAR**

Kode Wilayah: 33.27.07.2005  
**DESA SIKASUR**  
 KEMANTEN BELUK  
 KABUPATEN PEMALANG  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
**SKALA 1:6.500**



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem Grid: GRS 1980  
 Datum Horizontal: SNG 2013  
 DOKTERA DAN PARTNER  
 KATA ARKANA  
 KATA ARKANA  
 Alamat: Jl. Raya Arahmanto, No. 11, Candi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah  
 Telp: (065) 2312100  
 Email: kataarkana@gmail.com  
 2. Sertifikat No. 144/2013/SK/Prov. Jateng  
 3. Sertifikat No. 144/2013/SK/Prov. Jateng  
 4. Sertifikat No. 144/2013/SK/Prov. Jateng  
 5. Sertifikat No. 144/2013/SK/Prov. Jateng

**DAFTAR TITIK KANTONEMEN**

NO	NO URUT	X (M)	Y (M)	NO URUT	X (M)	Y (M)
1	1	109720.4646681	9213483.606	13	109720.4646681	9213483.606
2	2	109720.4646681	9213483.606	14	109720.4646681	9213483.606
3	3	109720.4646681	9213483.606	15	109720.4646681	9213483.606
4	4	109720.4646681	9213483.606	16	109720.4646681	9213483.606
5	5	109720.4646681	9213483.606	17	109720.4646681	9213483.606
6	6	109720.4646681	9213483.606	18	109720.4646681	9213483.606
7	7	109720.4646681	9213483.606	19	109720.4646681	9213483.606
8	8	109720.4646681	9213483.606	20	109720.4646681	9213483.606
9	9	109720.4646681	9213483.606	21	109720.4646681	9213483.606
10	10	109720.4646681	9213483.606	22	109720.4646681	9213483.606
11	11	109720.4646681	9213483.606	23	109720.4646681	9213483.606
12	12	109720.4646681	9213483.606	24	109720.4646681	9213483.606

**BUPATI PEMALANG**  
 Cap  
 ttd  
**JUNAEDI**

**SRI SUBYAKTO, SH, MS.i**  
 Pembida Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006